



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.835, 2020

BIG. Pendidikan. Pelatihan. Geospasial. Balai.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial dalam mewujudkan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial yang profesional dan kompeten di bidangnya serta untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Badan Informasi Geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
 3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan geospasial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. penyiapan materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat

fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Informasi Geospasial ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial.

Pasal 10

- (1) Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu.

- (2) Penyampaian laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Semua unsur di Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV
JABATAN KEPALA BALAI

Pasal 15

Kepala Balai adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

BAB V
LOKASI

Pasal 16

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial berlokasi di Kantor Badan Informasi Geospasial.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menggunakan anggaran yang berasal dari Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Juli 2020

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
GEOSPASIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL



KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASANUDDIN Z. ABIDIN